



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima – Serang Telp. (0254) 267064, 267065, 267066

Serang, 28 Maret 2020

Nomor : 420/ 1070 -Dindikbud/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan waktu belajar dari rumah
pada masa darurat COVID-19

Kepada Yth.:
1. Kepala SMA/SMK/SKh;
2. Pengawas;
3. Kepala Cabang Dinas
Se-provinsi Banten
di-
Tempat.

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Banten kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk memperpanjang Belajar dari Rumah, Penentuan Kelulusan, Kenaikan Kelas, USP, UKK, PPDB, dan BOS pada masa darurat COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Proses Belajar dari Rumah diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020, dan masuk kembali ke sekolah pada hari Selasa, 2 Juni 2020.

Kegiatan belajar di rumah dengan memanfaatkan portal RUMAH BELAJAR yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada aplikasi <http://belajar.kemdikbud.go.id/SabaBanten/> atau aplikasi lain yang mendukung pembelajaran daring/online.

2. Pengawas dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan SMA/SMK/SKh melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui email upttikpbanten@gmail.com dan Kepala Cabang Dinas masing-masing wilayah kerja.

3. Guru mengoptimalkan kegiatan pembelajaran daring/online dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Sekolah dan Pengawas.

4. Jika sebelum tanggal 29 Mei 2020 kondisi darurat bencana wabah Covid-19 berakhir, maka akan diterbitkan kebijakan baru.

Demikian, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Kepala,
Dr. H.M. YUSUF, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650824 198712 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota se-provinsi Banten.